

Nomor : 237/PM.00.02/K.KH-08/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Instruksi Penerusan Imbauan**

Sampit, 24 Juni 2024

Kepada Yth :
Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya.
- C. Sebagaimana dimaksud pada huruf B, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan sebagai berikut :
1. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan dengan segera imbauan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, Polsek dan Koramil se-Kabupaten Kotawaringin Timur pada setiap desa diwilayah kecamatan masing-masing dengan meneruskan surat imbauan sebagaimana *(terlampir)*.
 2. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur setelah menyampaikan surat Imbauan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada tahapan Pemilihan 2024 agar segera melaporkan pelaksanaan instruksi *(terlampir)* kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kecamatan.
 3. Untuk informasi lebih lanjut dapat hubungi Sdri. Ega Susilawati (0822-5047-1388).


MUHAMAD NATSIR. S.E

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip